

PENETAPAN - LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
2024

Kpt 90 Tahun 2024, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA NOMOR 90 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e, pasal 27, dan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 29 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Keputusan KPU NO. 1363 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No. 25 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No. 78 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No. 79 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No. 81 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No. 82 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yaitu pada wilayah:
    1. Kota Sorong;
    2. Kabupaten Sorong;
    3. Kabupaten Sorong Selatan;
    4. Kabupaten Raja Ampat;
    5. Kabupaten Tambrauw;
    6. Kabupaten Maybrat;
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 29 September 2024
  - Lampiran : 14 Hlm.